

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi virus Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian global, termasuk bidang perpajakan. Pandemi ini masih berlangsung dan berdampak pada kegiatan ekonomi dan sosial yang menentukan masa depan bidang perpajakan di Indonesia. Salah satu akibatnya, yaitu penerimaan dari pajak akan berkurang dan adanya sebuah perlambatan pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Covid-19 dapat digolongkan merupakan virus yang menyerang saluran pernapasan ringan sampai sedang, gejala ini disebabkan oleh virus, mulai dari gejala umum seperti demam, flu, batuk, dan sesak napas. Menurut Rina et al, 2021 Covid-19 dapat menyebar yang melalui udara dengan berdekatan pada pengidap yang telah terjangkit virus ini. Sejak hampir semua negara terjangkit virus ini, WHO telah menetapkan virus Covid-19 sebagai bahaya, WHO mengindikasikan bahwa semua negara yang terjangkit wabah virus Covid-19 telah terkena dampaknya. Yaitu pembatasan di negara mereka.

Indonesia merupakan salah satu negara yang merasakan dampak wabah virus Covid-19 adalah yang kemudian menerapkan sistem PPKM akibat dampak pandemi Covid-19, khususnya pada bidang ekonomi. Oleh karena itu, banyak regulasi yang dikeluarkan untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19, yang berakibat pada penurunan penerimaan APBN dari pajak. Pajak merupakan kewajiban dari warga negara dan salah bentuk peran serta masyarakat kepada negara yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh mereka. Pajak yang merupakan komponen pembayaran wajib kepada negara yang telah dipungut dan dikenakan berdasarkan undang-undang tanpa kompensasi atau pertimbangannya demi kepentingan secara umum, serta dipungut oleh pemerintah pusat dan daerah (Zurika & Irawan, 2021). Pemerintah menaruh banyak kepercayaan kepada wajib pajak, salah satunya adalah sistem pemungutan pajak yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu sistem *self-assessment* yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pemerintah mengharapkan sistem *self assessment* ini

berjalan efektif. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan upaya aparat penegak hukum dan pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Zurika & Irawan, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kariyoto dkk, 2012) Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kinerja perpajakan, arah hubungan tersebut adalah positif. Pada penelitian ini kepatuhan wajib pajak dan kinerja pajak diukur dengan menggunakan kuisioner yang dikembangkan oleh penulis dengan berpedoman pada penelitian sebelumnya. Kepatuhan Wajib Pajak dapat membantu meningkatkan pendapatan negara melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk pencapaian target tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, pelayanan pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua yang berjumlah 96 orang. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhakim dan Pratomo (2015) menunjukkan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada pelayanan suatu hal yang sangat penting dalam memwujudkan Kepatuhan Wajib Pajak agar berjalan dengan baik. Dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, wajib pajak akan bisa memberikan suatu sikap apakah harus taat dalam membayar pajak atau tidak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ayu Nurani, 2022) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Banyaknya jenis keyakinan dalam perilaku sudah dimiliki oleh wajib pajak, ketika dihadapkan pada peristiwa tertentu, sedikit sekali jenis keyakinan yang muncul untuk mempengaruhi perilaku tersebut yang aktif mempengaruhi perilaku individu. Terkait keberadaan kebijakan insentif pajak sebagai alat kebijakan perpajakan di Indonesia telah mengalami berbagai skenario dalam menjaga stabilitas sistem perekonomian. Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan regulasi berupa insentif pajak untuk menggerakkan perekonomian di Indonesia ke depannya. Bukan Maret 2020, dikeluarkan PP Nomor 1 Tahun 2020 dan PMK Nomor: 23/PMK03/2020

yang menetapkan insentif pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 khususnya bagi karyawan, PPh Pasal 22 yaitu subjek pajak impor, PPh Pasal 25 (pembayaran angsuran) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu salah satunya berupa percepatan pengembalian PPN (restitusi). Peraturan tersebut berlaku mulai 1 April 2020 (Kementerian Keuangan, 2020). Banyaknya jenis keyakinan dalam perilaku yang sudah dimiliki oleh wajib pajak, ketika dihadapkan pada peristiwa tertentu, sedikit sekali jenis keyakinan yang muncul untuk mempengaruhi perilaku tersebut yang aktif mempengaruhi perilaku individu. Terkait keberadaan kebijakan insentif fiskal sebagai alat kebijakan fiskal, Indonesia telah mengalami berbagai skenario kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi. Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan regulasi berupa insentif pajak untuk menggerakkan perekonomian di Indonesia ke depannya. Pada Bulan Maret 2020, dikeluarkannya PP Nomor 1 Tahun 2020 dan PMK Nomor : 23/PMK03/2020 menetapkan insentif pajak untuk PPh Pasal 21, khusus pajak bagi karyawan, PPh Pasal 22, yaitu subjek pajak impor, PPh Pasal 25 atas pembayaran angsuran dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan syarat percepatan pengembalian PPN lebih bayar. Peraturan tersebut berlaku mulai 1 April 2020 (Kementerian Keuangan, 2020).

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Tahun Pajak 2021 pada 31 Maret 2022 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2022 untuk wajib badan. Pelaporan pajak saat ini dapat dilakukan secara daring melalui layanan elektronik Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, secara *e-filing*. Wajib pajak dalam pelaporan SPT dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertama wajib pajak dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 60.000.000/tahun harus menggunakan formulir SPT 1770 SS. Kedua, wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp. 60.000.000/ tahun mengisi form SPT 1770 S, cara pelaporan kedua kategori tersebut tentu berbeda. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah antara lain juga Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-156/PJ/2020 tentang kebijakan perpajakan terkait penyebaran wabah virus Covid-19. Bagi masyarakat terdampak Covid-19, dikeluarkan kebijakan yang mencakup beberapa pengecualian yaitu dari pengenaan sanksi administrasi perpajakan untuk pelaporan pajak dan keterlambatan dalam pembayaran. Hal ini sering disebut sebagai *tax relief* (S. Dewi, et.al., 2020).

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022

(dalam triliun)

Uraian	Realisasi 2021 (Rupiah)	Target 2022 (Rupiah)	Realisasi 2022		
			(Rupiah)	% Pertumbuhan (2022:2021)	% Realisasi
PPh :	696,51	813,68	998,22	43,32%	122,68%
- Non Migas	643,65	749,02	920,38	42,99%	122,88%
- Migas	52,86	64,66	77,84	47,26%	120,38%
PPN dan PPnBM	550,97	638,99	687,59	24,80%	107,61%
BB dan Pajak lainnya	30,05	32,28	30,95	3,00%	95,88%
Jumlah	1277,53	1484,96	1716,76	34,38%	115,61%

Sumber Data (Kemenkeu RI, 2023)

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021

(dalam triliun)

Uraian	Realisasi 2020 (Rupiah)	Target 2021 (Rupiah)	Realisasi 2021		
			(Rupiah)	% Pertumbuhan (2021:2020)	% Realisasi
PPh :	593,90	683,77	696,51	17,28%	101,86%
- Non Migas	560,70	638,00	643,65	14,79%	100,89%
- Migas	33,20	45,77	52,86	59,22%	115,49%
PPN dan PPnBM	448,40	518,55	550,97	22,87%	106,25%
PBB dan Pajak lainnya	27,80	27,26	30,05	8,09%	110,23%
Jumlah	1070,10	1229,58	1277,53	19,38%	103,90%

Sumber Data (Kemenkeu RI, 2022)

Pada 2021, pemerintah banyak memberikan insentif perpajakan sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu perekonomian Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19. Khususnya pemulihan daya beli, dukungan untuk UMKM, hingga perusahaan besar. Data dari pemerintah mengatakan kalau realisasi insentif perpajakan dalam PEN mencapai Rp 68,32 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jumlah tersebut berarti 112,6% dari pagu yang disediakan yaitu Rp 62,83 triliun. Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, mengatakan kalau insentif 112,6 tersebut berarti penggunaannya melebihi target yang ditetapkan dalam APBN. Insentif yang diberikan pemerintah melalui PEN berbagai macam jenisnya. Insentif tersebut terdiri atas pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, bebas PPh Pasal 22 impor, bebas bea masuk, dikurangnya angsuran PPh Pasal 25, restitusi PPN dipercepat, PPN sewa unit DTP untuk di mal. Pemerintah juga memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor serta PPN DTP rumah guna mendorong konsumsi kelas menengah selama pandemi ini berlangsung.

Berikut perincian pemanfaatan insentifnya :

1. PPh Pasal 21 DTP dimanfaatkan oleh 106.118 pemberi kerja dengan total Rp.5,23 triliun.
2. PPh Pasal 22 Impor dimanfaatkan oleh 9.747 wajib pajak dengan total Rp.17,87 triliun.
3. Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dimanfaatkan oleh 58.307 wajib pajak dengan total Rp. 26,89 triliun.
4. Restitusi PPN dipercepat dimanfaatkan oleh 2.857 wajib pajak atau senilai Rp.6,12 triliun.
5. PPh Final 0,5% dimanfaatkan oleh 138.635 wajib pajak UMKM dengan total Rp. 800 miliar.
6. Insentif penurunan PPh Badan dimanfaatkan oleh seluruh wajib pajak badan.
7. PPN rumah DTP dimanfaatkan oleh 941 pengembang dengan total Rp. 790 miliar.
8. PPnBM mobil DTP dimanfaatkan oleh 6 pabrikan dengan total Rp. 4,63 triliun.

9. PPN sewa unit di mal dimanfaatkan oleh 893 wajib pajak dengan total Rp.180 miliar.

Data pemanfaatan insentif perpajakan tersebut membuat Sri Mulyani senang. Karena hal ini berarti insentif perpajakan efektif dalam memulihkan dunia usaha dari pandemic COVID-19. Ia mengatakan saat dunia usaha mengalami hantaman, pihaknya langsung memberikan insentif sehingga dunia usaha langsung kembali bangkit melawan.

Kemenkeu mencatat, realisasi pemberian insentif pajak tahun 2020 dalam program PEN sebesar Rp 56 triliun. Sementara, pada tahun 2021, realisasi insentif pajak mencapai Rp 68,32 triliun atau 112,6 persen dari pagu yang disediakan, yakni Rp 62,83 triliun. Kemudian, hingga 14 Desember 2022, realisasi insentif pajak tercatat sebesar Rp 16,7 triliun atau 85,76 persen dari pagu sebesar Rp 19,53 triliun.

Selain insentif perpajakan, pemerintah juga mengatur sanksi perpajakan yang dapat diperlukan dalam meningkatkan wajib pajak menjadi patuh dengan melihat besaran denda yang dikenakan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Sanksi ini dijalankan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Sanksi dapat berkisar dari sanksi administratif hingga sanksi pidana. Selama ini pelanggaran yang dilakukan wajib pajak sering berupa ketidakjujuran dalam pengisian SPT. Pelanggaran tersebut sering terjadi karena rendahnya tingkat pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, ketidakjujuran ini dikarenakan pemahaman wajib pajak yang sangat terbatas tentang peraturan perpajakan. Ketidaktahuan ini berpotensi membuat wajib pajak terkena sanksi perpajakan (Hendrawati, et.al., 2021). Cara lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memodernisasi sistem pelaporan pajak. Selama pandemi Covid-19, modernisasi ini sangat diperlukan terutama dengan penambahan layanan perpajakan secara *online* sehingga Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pajak.

Selain itu, otoritas perpajakan yang baik, pelayanan fiscus juga dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan mudah dan cepat. Pelayanan merupakan cara dalam memberikan *service* (dengan membantu mengelola atau mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan seseorang). Sedangkan pelayanan pajak dapat dipahami sebagai sarana bagi petugas pajak

untuk membantu, mengatur atau segala kebutuhan yang diperlukan wajib pajak. Dalam masa wabah Covid-19, pelayanan pajak tetap beroperasi, namun dilakukan secara daring, melalui kanal elektronik seperti DJP Online, email, dan telepon untuk kedinasan. Hal ini dilakukan oleh Ditjen Pajak dengan tujuan agar wajib pajak memperoleh pelayanan yang terbaik dalam masa pandemi sehingga memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Fitria et al., 2021). Kantor Pelayanan Pajak merupakan instansi vertikal di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJP dalam Pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK.01/2009. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama mempunyai tugas memberi penyuluhan, pelayanan dan mengawasi wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak konsumsi barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, pajak bumi dan bangunan, dalam yurisdiksinya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK .01 Tahun 2009.

Adanya fenomena dan terdapatnya inkonsistensi berbagai penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan judul **“PENGARUH SANKSI PAJAK, PELAYANAN PAJAK, DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SELAMA COVID-19 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi selama pandemi covid-19?
2. Apakah Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi selama pandemi covid-19?
3. Apakah Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi selama pandemi covid-19?

C Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP selama pandemi covid-19 pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.
2. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP selama pandemi covid-19 pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.
3. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP selama pandemi covid-19 pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.

D Kegunaan Penelitian

Pada hakikatnya penelitian dilakukan untuk mendapatkan suatu manfaat. Dalam manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dibidang akademis serta bidang perpajakan dan juga dibidang akuntansi.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi rujukan bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan Sanksi Pajak, Pelayanan Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Praktis

- a. Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dan dapat menjadi referensi dalam mempertimbangkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- b. Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

c. Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi referensi penelitian dan mengembangkan penelitian di masa depan.

